



KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI COVID 19

Putu Ayu Criselda Candra Gayatri Wibawa^{a,1*}, Ni Kadek Cindy Arieska Putri^{b,2}

^{a,b} Universitas Pendidikan Ganesha

¹ aya.criselda@gmail.com *; ² cindyarieskaa08@gmail.com

*Korespondensi Penulis

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Disubmit: 1 January 2021

Direvisi: 23 Mart 2021

Diterima: 1 April 2021

Keywords:

covid 19 pandemic,

government policy

Abstrak

Pandemi Covid 19 adalah menyebarnya penyakit korona virus 2019 di seluruh dunia untuk semua negara. Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020. Hingga 14 November 2020, lebih dari 53.281.350 orang kasus telah dilaporkan lebih dari 219 negara dan wilayah seluruh dunia, mengakibatkan lebih dari 1.301.021 orang meninggal dunia dan lebih dari 34.394.214 orang sembuh. Karena pandemi ini pemerintah turun tangan untuk memberikan kebijakan-kebijakan dalam menangani pandemi covid 19, oleh karena itu topik ini menarik untuk diteliti karena banyaknya pro dan kontra terhadap kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi covid 19. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam tentang kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi covid 19. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia sudah menjalankan kebijakan semaksimal mungkin dengan cara menerapkan PSBB agar meminimalisir penyebaran virus dan memberikan bantuan dana kepada masyarakat, dan perlu diketahui bahwa sebenarnya pemerintah menjalankan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat agar masyarakat Indonesia dapat menjalani hidup sebagaimana biasanya dan menjaga kesehatan masyarakat Indonesia.

Abstract

The Covid 19 pandemic is the spread of the 2019 corona virus disease worldwide for all countries. This disease is caused by a new type of coronavirus, named SARS-CoV-2. The COVID-19 outbreak was first detected in Wuhan City, Hubei Province, China on December 1, 2019, and was declared a pandemic by the World Health Organization (WHO) on March 11, 2020. As of November 14, 2020, more than 53,281,350 cases It has been reported that more than 219 countries and regions around the world, resulted in more than 1,301,021 people died and more than 34,394,214 people recovered. Because of this pandemic the government intervened to provide policies in dealing with the Covid 19 pandemic, therefore this topic is interesting to study because of the many pros and cons of government policies in dealing with the Covid 19 pandemic. about government policies in dealing with the covid pandemic 19. This

study uses quantitative methods. From the results of this study indicate that The Indonesian government has implemented policies to the maximum extent possible by implementing the PSBB in order to minimize the spread of the virus and provide financial assistance to the public, and it should be noted that the government actually carries out policies that have been made so that the Indonesian people can live a normal life and the health of the Indonesian people.

© 2021 Universitas Pendidikan Ganesha

✉ Alamat korespondensi:

Universitas Pendidikan Ganesha email :

aya.criselda@gmail.com *; ² cindyarieskaa08@gmail.com
<mailto:arya.sunu@undiksha.ac.id> *Korespondensi Penulis

P-ISSN : 2714-7967

E-ISSN : 2722-8304

PENDAHULUAN

Hukum dan ham terdiri dari dua kata yakni: hukum dan hak asasi manusia. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu setiap masyarat berhak untuk memperoleh pembelaan didepan hukum. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan/ ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi untuk orang yang melanggar hukum. Hukum dapat dikelompokkan sebagai berikut: a.Hukum berdasarkan Bentuknya: Hukum tertulis dan Hukum tidak tertulis. b.Hukum berdasarkan Wilayah berlakunya: Hukum lokal, Hukum nasional dan Hukum Internasional. c.Hukum berdasarkan Fungsinya: Hukum Materil dan Hukum Formal. – Hukum berdasarkan Waktunya: Ius Constitutum, Ius Constituendum, Lex naturalis/ Hukum Alam.d.Hukum Berdasarkan Isinya: Hukum Publik, Hukum Antar waktu dan Hukum Private. Hukum Publik sendiri dibagi menjadi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana dan Hukum Acara. Sedangkan Hukum Privat dibagi menjadi Hukum Pribadi, Hukum Keluarga, Hukum Kekayaan, dan Hukum Waris. e.Hukum Berdasarkan Pribadi: Hukum satu golongan, Hukum semua golongan dan Hukum Antar golongan. f.Hukum Berdasarkan Wujudnya: Hukum Obyektif dan Hukum Subyektif. – Hukum Berdasarkan Sifatnya: Hukum yang memaksa dan Hukum yang mengatur.

Istilah hak asasi manusia berasal dari bahasa perancis Droits L'Homme yang artinya hak-hak manusia. Dalam bahasa inggris menjadi Human Rights dan dalam bahasa belanda disebut Menselijke Rechten. Setelah berkembangnya ajaran negara hukum dengan pemerintahan demokrasi di mana warganegara memiliki hak-hak utama dan mendasar yang wajib dilindungi oleh pemerintah dan dijamin dalam konstitusi, maka berkembang istilah Basic Rights atau Fundamental Rights dalam bahasa inggris dan Grond Rechten dalam bahasa belanda. Hak-hak asasi manusia sebagai warga Negara akan dilindungi dalam bentuk aturan hukum, baik dalam konstitusi maupun undang-undang, karena itu di Amerika Serikat berkembang istilah Civil Rights (hak-hak sipil). Dari terjemahan Fundamental Rights ini maka di Indonesia dalam Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 50 digunakan istilah Hak Dasar Manusia dan kemudian dalam Tap MPR No.II/ 1978 Tentang Eka Prasetya Pancakarsa dipergunakan istilah hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia mengalami perkembangan atas dua pengertian dasar yaitu hak asasi adalah hak ilmiah yang dimiliki manusia sejak dilahirkan di dunia dan merupakan hak-hak yang bersumber dari moral manusia. Yang kedua adalah hak-hak manusia yang bersumber pada hukum.

a. Pengertian Hak asasi manusia sebagai hak-hak alamiah (Natural Rights)

1)Menurut Marjono Reksodiputro: “Hak asasi manusia adalah sebagai hak-hak yang sedemikian melekat pada sifat manusia, sehingga tanpa hak-hak itu kita tidak mempunyai martabat sebagai manusia (inherent dignity). Oleh karena itu pula hak-hak tersebut tidak boleh dilanggar atau dicabut.”

2) Ramdlon Naning: “Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada martabat manusia yang melekat padanya sebagai insan ciptaan Allah Yang Maha Kuasa. Hak-hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia menurut kofratnya, yang tidak dapat dipisahkan dari hakekatnya.”

3) Miriam Budiardjo: “Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama atau kelamin, dan karena itu bersifat universal. Dasar dari semua hak asasi ialah bahwa manusia memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.”

4) Menurut UU No. 39 Tahun 1999, dalam menimbang b. merumuskan hak asasi manusia sebagai berikut. “bahwa hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun”.

Dari pengertian yang dianut oleh undang-undang maupun para sarjana di atas hak asasi manusia adalah hak-hak alamiah/natural rights, yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau bersifat mutlak/ absolute. Pengertian ini lebih menekankan bahwa sumber dari hak asasi manusia adalah Tuhan atau alam/ bukan hadiah dari manusia atau raja/ penguasa. Menurut Pasal 4 ayat 2 Konvensi Hak Sipil dan Politik, hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi adalah: a. Hak untuk hidup (Pasal 6) b. Hak untuk tidak disiksa (Pasal 7) c. Hak tidak diperbudak (Pasal 8 ayat 1 dan 2) d. Hak tidak dapat dipenjarakan semata-mata atas dasar ketidakmampuannya untuk memenuhi suatu kewajiban yang muncul dari perjanjian, (Pasal 11) e. Hak tidak dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana karena melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang bukan merupakan tindak pidana pada saat dilakukannya, baik berdasarkan hukum nasional maupun internasional. Tidak boleh untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat dari pada hukuman yang berlaku pada saat tindak pidana tersebut dilakukan. Apabila setelah dilakukannya suatu tindak pidana muncul ketentuan yang lebih ringan hukumannya, maka pelaku harus mendapatkan keuntungan dari ketentuan itu. (Pasal 15 ayat 1) (Catatan penulis: Prinsip Hukum tidak berlaku surut persis sama dengan rumusan Pasal 1 ayat 2 KUHP)

f. Tidak ada satu halpun dalam Pasal ini yang dapat merugikan persidangan dan penghukuman terhadap seseorang, atas tindakan yang dilakukan atau yang tidak dilakukan, yang pada saat hal itu terjadi masih merupakan suatu kejahatan menurut asas-asas hukum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa (Pasal 15 ayat 2). (Catatan penulis inilah dasar hukum dapat berlaku surut atas kejahatan HAM Berat? Menurut hemat penulis bahwa prinsip ini mengandung makna setiap kejahatan harus diadili sehingga ada kewajiban hakim untuk tidak menolak perkara karena alasan ketiadaan hukum yang mengatur masalah itu) g. Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum di manapun ia berada. (Pasal 16) h. Hak atas kebebasan berfikir, keyakinan dan agama. (Pasal 18) Semua hak-hak di atas ini adalah hak-hak alamiah dari manusia yang melekat pada manusia. Dalam hukum Indonesia, hal ini dirumuskan sebagai berikut: -Dalam UUD 1945 hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun ditentukan dalam Pasal 28 I ayat (1): “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”.

Dalam Tap MPR No. XVII/MPR/1998 (sudah dicabut) Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 37 merumuskan sebagai berikut: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non-derogable).-Demikian juga bunyi Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999. “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut berdasarkan aturan hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”. Penjelasan Pasal 4 ini, menjelaskan sebagai berikut: Yang dimaksud “dalam keadaan apapun” termasuk dalam

keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat. Yang dimaksud “oleh siapapun” adalah Negara, Pemerintah dan atau anggota masyarakat Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.”

b. Konsep dasar pengertian HAM yang kedua

Hak asasi manusia adalah hak-hak menurut hukum, yang dibuat melalui proses pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional (Positive Rights). Dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan dari yang diperintah, yaitu para warga Negara, yang tunduk kepada hak-hak itu dan tidak hanya tata tertib alamiah yang merupakan dasar dari arti yang pertama. Pengertian ini lebih luas dari pengertian yang pertama. Dari konsep yang kedua ini nampak hubungan yang sangat erat antara hukum dan HAM. Pasal 28 J UUD 1945, menentukan kewajiban dasar dari manusia: 1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. (Pasal 28 J ayat 2 UUD NRI 1945. Menentukan pembatasan hak asasi manusia dilakukan berdasarkan undang-undang. semata mata untuk:”

Jadi tidak semua hak-hak dalam hak asasi manusia bersifat absolut. Pengertian “Hak” dalam hak asasi manusia adalah: “suatu lingkungan keadaan atau daerah kebebasan bertindak di mana pemerintah tidak mengadakan pembatasannya, sehingga membiarkan individu atau perseorangan untuk memilih sendiri menggunakannya atau tidak”. Oleh karena itu hak mengandung arti membatasi kekuasaan berdaulat dari pemerintah.⁴ Hak bukanlah kebebasan absolut ada pembatasannya, yakni undang-undang. Sehingga pada saat akan menggunakan hak-hak, maka pada saat yang sama harus juga diperhatikan apa kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang. Di sini fungsi hukum (undang-undang) adalah di satu sisi melindungi hak asasi manusia dan di sisi lain membatasi hak asasi manusia. Dari dua konsep dasar hak asasi manusia dapat dilihat bahwa konsep hak asasi manusia sebagai hak alamiah/natural rights dipengaruhi oleh ajaran Hukum Alam yang Rasional, sementara konsep positive rights dipengaruhi oleh pemikiran aliran hukum positive.

Pada prinsipnya hukum dan hak asasi manusia itu memahami hubungan dan pengakuan hak-hak manusia. Apakah hukum sangat membatasi HAM atau sebaliknya sejauh mana hukum memberi keleluasaan terhadap hak asasi manusia. Persoalan yang sering muncul adalah apakah hukum cukup responsive menghadapi aspirasi masyarakat. Dalam hubungan hukum dengan perubahan sosial menurut Zelznick dan Nonet ada 3 macam sifat hukum, yakni : 1) Hukum yang Represive: hukum sebagai alat kekuasaan 2) Hukum yang otonom: Hukum merdeka dari politik 3) Hukum yang Responsive: hukum mampu berfungsi sebagai alat penyalur aspirasi rakyat. Tentu saja dalam Negara hukum yang demokratis, maka hukum harus bersifat responsive, hal ini bisa dilihat dari adanya kemungkinan bagi warga Negara untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi bila suatu undang-undang melanggar hak konstitusionalnya yang dijamin dalam UUDNRI 1945.

Undang-Undang No.39 Tahun 1999, menganut kedua pengertian ini. Konsep hak asasi manusia sebagai hak-hak alamiah (natural rights) maupun positif rights. Disini fungsi hukum (undang-undang) di satu sisi melindungi hak asasi manusia dan di sisi lain membatasi hak asasi manusia.

Virus Corona atau severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) yang lebih dikenal dengan nama virus Corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia (golongan usia lanjut), orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus Corona disebut COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan

telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona. Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (pneumonia). Virus ini menular melalui percikan dahak (droplet) dari saluran pernapasan, misalnya ketika berada di ruang tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet. Virus Corona yang menyebabkan COVID-19 bisa menyerang siapa saja. Menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 21 Desember 2020 adalah 664.930 orang dengan jumlah kematian 19.880 orang. Tingkat kematian (case fatality rate) akibat COVID-19 adalah sekitar 3%.

Jika dilihat dari persentase angka kematian yang di bagi menurut golongan usia, maka kelompok usia 46-59 tahun memiliki persentase angka kematian yang lebih tinggi dibandingkan golongan usia lainnya. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, 56,6% penderita yang meninggal akibat COVID-19 adalah laki-laki dan 43,4% sisanya adalah perempuan. Gejala awal infeksi virus Corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus Corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus Corona, yaitu: Demam (suhu tubuh di atas 38 derajat Celsius), Batuk kering, Sesak napas. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus Corona. Sebagian pasien yang terinfeksi virus Corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut happy hypoxia. Guna memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus Corona, diperlukan rapid test atau PCR.

Pada kasus yang parah, infeksi virus Corona bisa menyebabkan beberapa komplikasi berikut ini: Pneumonia (infeksi paru-paru), Infeksi sekunder pada organ lain, Gagal ginjal, Acute cardiac injury, Acute respiratory distress syndrome, dan Kematian. Selain itu, pada beberapa kasus, seseorang juga bisa mengalami kondisi yang disebut post-acute COVID-19 syndrome, meski telah dinyatakan sembuh dari infeksi virus Corona. Dikarenakan terjadinya PSBB, maka banyak sekali masyarakat yang terkena dampak dari hal tersebut salah satunya melaksanakan work from home dan parahnya lagi banyak masyarakat yang sampai kehilangan pekerjaan atau dirumahkan. Maka pemerintah mengambil tindakan untuk masyarakat-masyarakat agar dapat melaksanakan hari-hari seperti biasanya.

Salah satu tindakan awal yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo saat itu adalah dengan memerintahkan kedutaan Indonesia di China untuk memberi perhatian khusus terhadap WNI yang terisolasi di Wuhan. Selain di tingkat pusat langkah siaga juga dilakukan oleh pemerintah daerah dengan menyiapkan 100 rumah sakit. Kesiagaan juga dilakukan di 135 bandara dan pelabuhan internasional dengan memasang alat pendeteksi suhu tubuh. Presiden RI menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2020 (PERPPU 01/2020) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Total anggaran untuk ini adalah sebesar Rp 405,1 triliun pada tanggal 31 Maret 2020. Pada 3 April 2020, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Rincian dan APBN Tahun 2020. Perpres ini merupakan tindak lanjut dari Perppu No. 1 Tahun 2020. Anggaran dari beberapa kementerian dipotong sebesar Rp 97,42 triliun. Namun, beberapa Kementerian mengalami peningkatan anggaran, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp 36 triliun menjadi Rp 70 triliun; dan Kementerian Kesehatan dari Rp 57 triliun menjadi 76 triliun.

METODE PENELITIAN

Jurnal ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif analisis. Pendekatan kuantitatif dipilih karena kemampuannya untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam, autentik, dan mendasar mengenai fenomena yang tengah diamati. Metode deskriptif analisis digunakan atas alasan data dan informasi yang dihimpun menumpukan perhatian pada fenomena atau masalah aktual melalui proses pengumpulan data, penyusunan, pengolahan, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari itu semua berupaya untuk mendeskripsikan suatu keadaan empiris yang objektif atas fenomena atau masalah yang sedang dikaji. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Wabah virus korona dan juga implementasi pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di beberapa kota membuat ruang gerak terbatas sehingga tidak memungkinkan melakukan wawancara secara langsung. Studi kepustakaan yang dimaksud dalam konteks artikel ini adalah upaya Penulis untuk mencari, mengumpulkan, dan mempelajari bahan tertulis berupa buku, artikel jurnal, berita online dan konvensional (seperti harian Kompas), dan website lembaga-lembaga otoritatif yang berkaitan dengan fenomena dan masalah yang dikaji.

KERANGKA TEORI

Analisis kebijakan adalah salah satu metode atau teknik yang digunakan dalam studi kebijakan publik dalam rangka untuk menyediakan informasi serta alternatif pilihan bagi para formulator dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam arti lain, kompleksitas masalah publik mendorong para pembuat kebijakan untuk mendapatkan informasi seluas-luasnya dengan menggabungkan pengetahuan dengan realitas politik yang ada. Tujuannya agar para formulator dapat menyusun kebijakan yang dapat diimplementasikan sesuai latar belakang masalah, kultur, dan juga kepentingan politik yang tidak tampak. Merujuk definisi Dunn (1994) ini, maka analisis kebijakan merupakan teknik atau metode lebih lanjut dari studi kebijakan. Untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan penanganan wabah COVID-19, maka pendekatan kuantitatif dimanfaatkan dengan mengkombinasikannya dengan pendekatan implementasi Edward III. Merujuk pada kedua pendekatan tersebut, analisis kebijakan penanganan wabah COVID-19 dalam artikel ini mengarah pada narasi negatif dan lambannya respons pemerintah (struktur, agensi, dan konteks) lemahnya koordinasi antar (komunikasi dan network dan ketidak acuan warganya. Sementara itu, pembahasan mengenai COVID-19 di Indonesia masih sangat sedikit, terutama dalam konteks kebijakan. Oleh karena itu, tulisan ini berupaya untuk mengisi kekosongan tersebut. Meskipun kajian dan artikel mengenai COVID-19 masih sedikit, tetapi tetap ada dan uraiannya lebih banyak mengarah pada konteks kesehatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pemerintah dalam kaca mata Konstitusi

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan kebijakan pemerintah yang dikeluarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona virus Disease 2019 (COVID-19). Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Kebijakan tersebut merupakan implementasi dari pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia alinea ke-4 itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum..." dapat dimaknai dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 negara harus melindungi segenap bangsa Indonesia yang diimplementasikan melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk mengurangi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Pembatasan Sosial Berskala Besar ini didasari dari beberapa aturan dasar, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular,¹⁸ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana¹⁹, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.²⁰ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Dalam hal ini Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 dapat dijadikan dasar tujuan penerapan

Pembatasan Sosial Berskala Besar, yang pada intinya bertujuan untuk mengurangi penyebaran wabah atau pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) agar melindungi masyarakat dari pada wabah atau pandemi yang sangat berbahaya ini. Termaktub pula dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984.

Hak Jaminan Masyarakat sebagai Manifestasi Hak Konstitusional

Jaminan masyarakat juga bisa disebut dengan jaminan sosial pada dasarnya dilaksanakan sesuai dengan prinsip negara kesejahteraan (Welfare State) yang berkembang luas di beberapa negara seperti negara-negara Eropa Barat, Amerika Serikat, Australia dan Selandia Baru. Secara formal bila dilihat dalam Amandemen UUD 1945 Pasal 28 dan 34 mengamankan jaminan sosial dari negara. Pada dasarnya Jaminan sosial merupakan hak yang dimiliki rakyat dan harus dipenuhi oleh negara sesuai amanat konstitusi. Dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan” artinya Negara harus mengoptimalkan jaminan sosial untuk seluruh lapisan masyarakat dan mencerminkan keadilan. Di tengah pandemi COVID-19 saat ini nampaknya berimbas pada semua sektor terutama ekonomi.

Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini akan tertekan di level 2,1 persen. Hal ini disebabkan oleh terus meluasnya persebaran Covid-19 baik di dalam negeri maupun luar negeri. Bank Indonesia (BI) pun telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi RI menjadi di bawah 5 persen atau hanya sekitar 2,5 persen saja yang biasanya mampu tumbuh mencapai 5,02 persen. Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Terhadap Masyarakat Indonesia Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Volume 7 Nomor 6 (2020). ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050 - 515 Indonesia. Bahkan pemerintah Korea memilih untuk memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar yang telah dilaksanakannya sejak 20 Januari lalu.²² Indonesia dapat menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan berkaca dari Korea Selatan, dengan menjaga jarak sosial setidaknya dua meter satu sama lain bila berpapasan atau sedang mengantri di dalam sebuah toko dan membatasi orang untuk pergi keluar rumah bila dibutuhkan saja.

Hak Jaminan Masyarakat sebagai Manifestasi Hak Konstitusional Jaminan masyarakat juga bisa disebut dengan jaminan sosial pada dasarnya dilaksanakan sesuai dengan prinsip negara kesejahteraan (Welfare State) yang berkembang luas di beberapa negara seperti negara-negara Eropa Barat, Amerika Serikat, Australia dan Selandia Baru.²⁴ Secara formal bila dilihat dalam Amandemen UUD 1945 Pasal 28 dan 34 mengamankan jaminan sosial dari negara. Pada dasarnya Jaminan sosial merupakan hak yang dimiliki rakyat dan harus dipenuhi oleh negara sesuai amanat konstitusi.²⁵ Dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan” artinya Negara harus mengoptimalkan jaminan sosial untuk seluruh lapisan masyarakat dan mencerminkan keadilan.

Di tengah pandemi COVID-19 saat ini nampaknya berimbas pada semua sektor terutama ekonomi. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini akan tertekan di level 2,1 persen. Hal ini disebabkan oleh terus meluasnya persebaran Covid-19 baik di dalam negeri maupun luar negeri. Bank Indonesia (BI) pun telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi RI menjadi di bawah 5 persen atau hanya sekitar 2,5 persen saja yang biasanya mampu tumbuh mencapai 5,02 persen.²⁶ Dalam hal ini perlu diperhatikan penanganan kesehatan masyarakat seperti penyediaan alat-alat kesehatan, treatment pasien, riset vaksin dan obat, serta pencegahan wabah yang terus menyebar. Pemerintah telah mengambil berbagai langkah pengamanan seperti, physical distancing, work and study from home, pembatasan/pelarangan kegiatan publik, testing, tracing, dll. Namun hal-hal tersebut belum mencukupi untuk mencegah terjadi krisis kesehatan dalam pandemi sekarang ini.

Atas dasar inilah Pemerintah melakukan tindakan berupa kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mengurangi penyebaran Covid-19 saat ini yang diatur dalam Permenkes 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Dalam peraturan tersebut,

Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pembatasan Sosial Berskala besar paling sedikit meliputi, perliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus yang berbunyi “pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memerhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk”.

Artinya, disaat pemerintah memberlakukan kebijakan PSBB harus memerhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk juga. Maka, untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat pemerintah memberlakukan enam paket kebijakan yang juga dapat membantu masyarakat lapisan bawah yang terdampak COVID-19. Keenam paket kebijakan itu antara lain: 1) Penerima bantuan Program Keluarga Harapan atau PKH naik dari 9,2 juta menjadi 10 juta keluarga dengan besaran dana yang naik 25%. 2) Menaikkan jumlah penerima Kartu Sembako dari 15,2 juta menjadi 20 juta penerima manfaat. Nilai bantuannya juga naik dari Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu. Kebijakan ini akan diberikan selama sembilan bulan. 3) Kebijakan kartu prakerja anggarannya dinaikkan dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun, dengan jumlah penerima 5,6 juta orang.

Kebijakan diutamakan untuk pekerja informal dan pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak COVID-19. Nilai yang diberikan Rp 650-RP 1 juta perbulan selama empat bulan ke depan. 4) Pemerintah menggratiskan listrik untuk pengguna 450 VA yang jumlahnya sampai 24 juta pelanggan. Kebijakan ini berlaku selama tiga bulan ke depan terhitung sejak April-Juni 2020. Sedangkan untuk pelanggan 900 VA yang jumlahnya sekitar tujuh juta pelanggan mendapatkan diskon 50%. 5) Pemerintah telah mencadangkan Rp 25 triliun untuk pemenuhan kebutuhan pokok, operasi pasar, dan logistik. 6) Pemerintah memastikan keringanan pembayaran kredit bagi pekerja informal tetap berlaku. Pekerja informal yang dimaksud seperti ojek daring, sopir taksi, pelaku UMKM, nelayan, dan lain-lain dengan penghasilan harian dan kredit dibawah Rp 10 miliar.²⁷ Kebijakan-kebijakan pemerintah diatas, sebagai langkah pemerintah dan juga untuk menjamin hak-hak masyarakat seperti hak ekonomi, kesehatan, dll dalam menghadapi pandemi COVID-19. Pemerintah juga diperlukan untuk melakukan tes massal dengan sensitivitas mendekati 100% yakni tes Polymerase Chain Reaction (PCR).

KESIMPULAN

Jaminan kesehatan setiap warga negara Indonesia telah termatub dalam konstitusi. Dengan adanya jaminan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah, maka pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap warga negaranya terlebih dalam permasalahan pandemi Covid-19. Oleh karena itu, untuk mencapai setidaknya cita-cita negara yaitu negara kesejahteraan (welfare state), pemerintah perlu memberlakukan kebijakan yang dapat menjadi solusi dari permasalahan yang ada. Dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan langkah preventif yang saat ini sedang pemerintah terapkan. Karena masih banyak masyarakat yang kurangnya pemahaman terhadap hal ini, maka salah satu usulan penulis yang paling tepat untuk terlaksananya Pembatasan Sosial Berskala Besar yaitu dengan memberikan beberapa sosialisasi yang dilakukan oleh tingkat pusat kepada pemerintah daerah hingga tingkat RT dan penerapan sanksi tegas kepada masyarakat yang tidak mau tertib dalam melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Selain memaksimalkan tes massal seperti Korea Selatan, dan memberikan subsidi listrik kepada masyarakat 50%.

DAFTAR PUSTAKA

https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19

<https://hukumku.com/pengertian-hukum/>

<https://www.alodokter.com/virus-corona>

<https://kemlu.go.id/brussels/id/news/6349/kebijakan-pemerintah-republik-indonesia-terkait-wabah-covid-19>

<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/upaya-dan-kebijakan-pemerintah-indonesia-menangani-pandemi-covid-19>

https://www.researchgate.net/publication/340719649_Optimalisasi_Kebijakan_Pemerintah_dalam_penanganan_Covid-19_terhadap_Masyarakat_Indonesia

https://www.researchgate.net/publication/340719649_Optimalisasi_Kebijakan_Pemerintah_dalam_penanganan_Covid-19_terhadap_Masyarakat_Indonesia

<http://um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/1734>